



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/618 /B.II/HK/2012

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Timur Nomor 880/132.a/01/UK/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hasil Pemilu Tahun 2009 a.n. BUDIONO;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 880/145/DPRD/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 075/EX/DPC. 12.02 /V/ 2012 tanggal 22 Mei 2012 Perihal Pemberitahuan/Permohonan Pemberhentian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dalam suratnya Nomor 79/KPUkab-008.435605/VII/ 2012 tanggal 17 Juli 2012, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam suratnya Nomor 880/145/DPRD/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 dan Bupati Lampung Timur dalam suratnya Nomor 880/132.a/ 01/UK/2012 tanggal 23 Juli 2012 menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu atas nama Saudara BUDIONO untuk menggantikan Saudara ANDI ARMAN telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

 Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 79/KPUkab-008.435605/VII/ 2012 tanggal 17 Juli 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hasil Pemilu Tahun 2009;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 02/BA/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor 1502.6/POKJA/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudara:

----- **ANDI ARMAN** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **BUDIONO** -----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25/4 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

Tembusan:

SJACHROEDIN Z.P.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana di Sukadana;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
9. Ketua DPC PDIP Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
10. Sdr. BUDIONO di Sukadana.